

Analisis Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Pengadaan Barang Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Provinsi Sulawesi Utara

Analysis of Calculation, Deposit and Reporting of Article 22 Income Tax on the Procurement of Goods at the Department of Public Works and Regional Spatial Planning of North Sulawesi Province

Isep Kurnia Winata¹, Jantje J Tinangon², Dhullo Afandi³

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi, Manado.

Isepwinata04@gmail.com, Tinangonjannyjantje@yahoo.co.id,
afandiafandibaksh@gmail.com

ABSTRAK - Instansi Pemerintah wajib memotong atau memungut, menyetor dan melaporkan Pajak Penghasilan Pasal 22 yang terutang sehubungan dengan belanja barang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Provinsi Sulawesi Utara telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.03/2019. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan metode analisis deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penyetoran PPh Pasal 22 tidak terlambat dan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, akan tetapi dalam perhitungan belum mengikuti peraturan yang berlaku karena masih adanya kekeliruan dalam menghitung dan memungut PPh Pasal 22 atas pengadaan barang. Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 22 juga belum mengikuti peraturan yang berlaku, karena tidak dilaporkan oleh pihak instansi pemerintah. Dari hasil tersebut sebaiknya Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang Daerah Provinsi Sulawesi Utara melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan mengikuti setiap peraturan perpajakan yang berlaku agar tidak dikenakan sanksi administrasi perpajakan.

Kata Kunci : Pajak Penghasilan Pasal 22, Perhitungan, Penyetoran, Pelaporan

ABSTRACT - Government agencies are required to withhold or collect, deposit and report Income Tax Article 22 payable in connection with the expenditure of goods. The purpose of this study was to find out whether the Calculation, Deposit and Reporting of Article 22 Income Tax at the North Sulawesi Provincial Public Works and Spatial Planning Office was in accordance with the Minister of Finance Regulation Number 231/PMK.03/2019. The type of research used is qualitative with descriptive analysis method. The results of this study indicate that the deposit of PPh Article 22 is not late and in accordance with applicable tax regulations, but in the calculations it has not followed the applicable regulations because there are still errors in calculating and collecting PPh Article 22 on procurement of goods. The reporting of the Article 22 SPT Periodic Income Tax also does not follow the applicable regulations, because it is not reported by the government agency. From these results, the Public Works and Regional Spatial Planning Office of North Sulawesi Province should carry out its tax obligations by following every applicable tax regulation so as not to be subject to tax administration sanctions.

Keywords : Article 22 income tax, Calculation, Deposits, Reporting

1. PENDAHULUAN

Provinsi Sulawesi Utara mempunyai hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat untuk meningkatkan pelayanan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan amanat otonomi daerah.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Provinsi Sulawesi Utara merupakan dinas yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang pekerjaan umum dan

penataan ruang, tugas dikonsentrasikan dan tugas pembantuan serta kewenangan lintas kabupaten/kota Provinsi Sulawesi Utara. Untuk optimalisasi tugas diperlukan juga pengadaan barang seperti komputer, meubel, mobil dinas, ATK dan barang lainnya, dalam pemenuhan tugas tersebut Instansi Pemerintah sebagai pengguna anggaran dan dalam pengadaan barang tersebut instansi pemerintah merupakan wajib pungut Pajak Penghasilan Pasal 22 kepada wajib pajak penjual barang.

Menurut Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2019. Alokasi anggaran belanja barang dan jasa tahun anggaran 2020 sebesar Rp.1.059.855.024.104 (satu triliun lima puluh sembilan miliar delapan ratus lima puluh lima juta dua puluh empat ribu seratus empat rupiah), besar anggaran tersebut tentunya merupakan potensi penerimaan PPh Pasal 22 atas pengadaan barang oleh karena itu pemerintah melalui Direktorat Jendral Pajak menyatakan bahwa kesadaran dan ketaatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Provinsi Sulawesi Utara dalam melaksanakan kewajiban perpajakan harus mengacu kepada Undang-undang perpajakan yang berlaku.

Menurut Padang, Sondakh dan Mawikere (2018) Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 22 pada tahun 2013 sampai 2017 sangat kecil dan terjadi penurunan dari 15,96% tahun 2016 menjadi 14,03% di tahun 2017. Hal ini disebabkan kurangnya pemahaman dan pengetahuan perpajakan oleh bendahara pemerintah di setiap satuan kerja yang dinaungi oleh KPP Pratama Manado sehingga kurangnya pemungutan pajak oleh bendaharawan pemerintah.

Pada perhitungan, penyeteroran dan pelaporan dalam prakteknya sering terjadi kekeliruan tidak terkecuali pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Sebagai pemungut pajak instansi pemerintah mempunyai kewajiban untuk memotong, menyeteror dan melaporkan pajak yang terutang setiap bulan atau pada masa pajak tersebut.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Akuntansi

Bahri (2020 : 1), Akuntansi merupakan pengidentifikasian, pencatatan, penggolongan atas transaksi berdasarkan standar yang di akui umum sehingga pihak yang berkepentingan dapat mengetahui posisi keuangan entitas dan dapat mengambil keputusan maupun pemilihan berbagai tindakan alternatif di bidang ekonomi.

2.2 Pajak

Damanik dan Sriwiyanti (2020 : 1), Pajak merupakan pungutan wajib dari rakyat untuk negara dan merupakan salah satu sumber pendapatan pemerintah untuk mendanai pembangunan dipusat dan daerah, seperti pembangunan fasilitas umum, membiayai anggaran kesehatan dan Pendidikan, serta kegiatan produktif lain. pemungutan pajak dapat dipaksakan karena dilaksanakan berdasarkan Undang-undang.

2.3 Pajak Penghasilan Pasal 22

Mardiasmo (2018 : 257), Pajak Penghasilan Pasal 22 (PPh 22) adalah pajak yang dibayarkan dalam tahun berjalan yang wajib dipungut oleh Instansi Pemerintah baik pusat maupun daerah dan lembaga lainnya yang memiliki kewajiban yang sama dalam pembayaran atas penyerahan barang, badan-badan tertentu baik pemerintah maupun swasta yang berkenaan dibidang impor atau kegiatan usaha dibidang lain serta wajib pajak badan tertentu yang wajib memungut pajak dari penjualan barang yang tergolong sangat mewah.

2.3.1 Objek dan Tarif PPh Pasal 22

Mardiasmo (2018 : 259), Objek dan Tarif PPh Pasal 22 berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan oleh:

1. Bendahara Pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai pemungut pajak pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya;
2. Bendahara pengeluaran dengan mekanisme uang persediaan (UP);

3. KPA atau pejabat penerbit Surat Perintah Membayar yang diberi delegasi oleh KPA, berkenaan pembayaran kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS);

Dikenakan PPh Pasal 22 sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari harga pembelian tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.

2.3.2 Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 22

1. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.03/2019, Perhitungan PPh Pasal 22 bagi Instansi Pemerintah adalah;
 - a. Instansi pemerintah memotong PPh Pasal 22 sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari harga pembelian tidak termasuk PPN.
 - b. Besarnya tarif pemungutan 1,5% tidak termasuk PPN yang diterapkan terhadap wajib pajak yang tidak memiliki NPWP lebih tinggi 100% (seratus persen) daripada tarif yang diterapkan terhadap wajib pajak yang dapat menunjukkan NPWP.
 - c. Pembelian barang yang dilakukan oleh instansi pemerintah dikenakan PPh Pasal 22, terutang dan dipungut pada saat pembayaran.
 - d. Pemungutan PPh Pasal 22 wajib disetor oleh instansi pemerintah ke kas negara melalui pos persepsi, bank devisa persepsi atau bank persepsi yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan, dengan menggunakan Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan Surat Setoran Pajak yang telah diisi atas nama rekanan serta ditandatangani oleh pemungut pajak dan/atau bukti penerimaan negara yang telah diisi atas nama rekanan.
 - e. PPh Pasal 22 bersifat tidak final dan dapat diperhitungkan sebagai pembayaran PPh dalam tahun berjalan bagi Wajib Pajak yang dipungut.

Pengecualian PPh Pasal 22

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.03/2019, instansi pemerintah tidak melakukan pemungutan PPh Pasal 22 atas:

- a. Pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) tidak termasuk PPN dan bukan merupakan pembayaran yang dipecah dari suatu transaksi yang nilai sebenarnya lebih dari Rp.2.000.000 (dua juta rupiah)
- b. Pembayaran dengan kartu kredit pemerintah atas belanja instansi pemerintah pusat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara pembayaran dan penggunaan kartu kredit pemerintah;
- c. Pembayaran untuk: pembelian bahan bakar minyak, bahan bakar gas, pelumas, benda-benda pos atau pemakaian air dan listrik.
- d. Pembayaran untuk pembelian barang sehubungan dengan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS);
- e. Pembayaran untuk pembelian gabah dan/atau beras;
- f. Pembayaran kepada wajib pajak yang memiliki dan menyerahkan fotokopi surat keterangan berdasarkan peraturan pemerintah yang mengatur tentang PPh atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, yang telah dipotong PPh Pasal 4 ayat (2) berdasarkan Peraturan Pemerintah dimaksud; atau
- g. Pembayaran untuk pembelian barang kepada wajib pajak yang dapat menyerahkan fotokopi Surat Keterangan Bebas Pemotongan dan/atau pemungutan PPh berdasarkan ketentuan yang mengatur mengenai tata cara pengajuan permohonan pembebasan dari pemotongan dan/atau pemungutan pajak penghasilan oleh pihak lain, yang telah dilegalisasi oleh KPP yang menerbitkan Surat Keterangan Bebas dimaksud.

3. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Melalui jenis penelitian kualitatif deskriptif, maka peneliti akan menguraikan alur pelaksanaan perhitungan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Dengan waktu penelitian dimulai sejak bulan Maret 2021 sampai dengan selesai.

3.3 Jenis Data Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan kuantitatif, data kualitatif adalah dalam bentuk kata-kata merupakan hasil dari wawancara terstruktur dan mendalam yang diperoleh dari sumber informan. Data kuantitatif adalah berupa angka yang menyangkut perhitungan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22.

3.4 Sumber Data Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer ini diperoleh dari proses wawancara mengenai objek penelitian kepada Subbagian Perencanaan dan Keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Jenis data lainnya adalah data sekunder yang diperoleh dari sumber yang terkait dengan objek penelitian seperti buku, jurnal, internet dan sebagainya yang berkaitan dengan pokok persoalan.

3.5 Metode Pengumpulan Data

Ada dua metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain:

1. Wawancara, dilakukan oleh peneliti kepada wajib pungut Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pengadaan barang oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
2. Dokumentasi, akan dilakukan oleh peneliti dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan perhitungan, pemungutan dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

3.6 Metode dan Proses Analisis

Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis deskriptif. Metode ini bertujuan untuk menguraikan, membandingkan, dan menerangkan suatu data yang kemudian di analisis, sehingga dapat membuat suatu kesimpulan sesuai dengan informasi dan data yang telah dikumpulkan.

1. Tahap pertama, mengumpulkan data dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
2. Selanjutnya penulis menyajikan data hasil wawancara dengan menggunakan bentuk teks naratif.
3. Selanjutnya penarikan kesimpulan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengamatan dan Analisa terhadap perhitungan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22.
4. Tahap akhir dilakukan yakni memberikan saran jika ditemukan penyimpangan dari peraturan yang berlaku.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil penelitian

Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 22 yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 231/PMK.03/2019. Instansi Pemerintah Daerah adalah satuan kerja perangkat daerah provinsi dan satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota, termasuk Badan Layanan Umum Daerah, selaku pengguna anggaran pendapatan dan belanja daerah yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Instansi pemerintah ditunjuk sebagai pemotong dan/atau pemungut PPh yang terutang sehubungan dengan belanja pemerintah dimana instansi pemerintah wajib memotong atau memungut, menyetor dan melaporkan PPh yang terutang atas setiap pembayaran yang merupakan objek pemotongan atau pemungutan PPh.

Sebagai instansi pemerintah, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Provinsi Sulawesi Utara juga membutuhkan berbagai fasilitas untuk menunjang pekerjaan para pegawainya, oleh sebab itu pembelian barang oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Provinsi Sulawesi Utara tak luput dari kebutuhan instansi.

Pembelian barang yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Provinsi Sulawesi Utara tidak lepas dari kerjasama dengan rekanan yang sudah mempunyai NPWP, diakui dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan ibu Cetherien Ester Sumual,SE bahwasanya dalam proses perhitungan, penyetoran dan pelaporan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Provinsi Sulawesi Utara menggunakan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) dalam membantu penyelenggaraan keuangan daerah yaitu: penganggaran, perubahan anggaran, penatausahaan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban. Oleh karena itu, diharapkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Provinsi Sulawesi Utara harus lebih teliti dalam proses perhitungan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 22 sehingga terhindar dari kekeliruan yang bisa menyebabkan kesalahan dalam perhitungan pajak yang terutang.

Dari data yang diperoleh peneliti bahwa transaksi PPh Pasal 22 atas pengadaan barang yang terjadi di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Provinsi Sulawesi Utara di tahun 2020 sebanyak 66 transaksi, adapun data perhitungan PPh Pasal 22 telah peneliti sajikan dalam tabel 1 berikut:

Tabel 1. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 22 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Provinsi Sulawesi Utara tahun 2020

Tanggal	Objek PPh Pasal 22	Nilai Objek Pajak	Tarif	PPh yang dipungut
25/02/20	Pembayaran Alat Tulis Kantor	Rp.18.181.800	1,5%	Rp.272.727
16/03/20	Pembayaran Alat Tulis Kantor	Rp.6.634.600	1,5%	Rp.99.519
26/03/20	Pembayaran Alat Tulis Kantor	Rp.21.739.466	1,5%	Rp.326.092
	Pembayaran Belanja Cetak	Rp.8.272.733	1,5%	Rp.124.091
	Pembayaran Belanja Peggandaan	Rp.5.593.067	1,5%	Rp.83.896
17/04/20	Pembayaran Alat Tulis Kantor	Rp.2.213.800	1,5%	Rp.33.207
	Pembayaran Alat Tulis Kantor	Rp.9.085.667	1,5%	Rp.136.285
	Pembayaran Alat Tulis Kantor	Rp.5.082.000	1,5%	Rp.76.230
	Pembayaran Alat Tulis Kantor	Rp.18.172.000	1,5%	Rp.272.580
27/04/20	Pembayaran Belanja Cetak	Rp.8.772.733	1,5%	Rp.131.591
	Pembayaran Belanja Peggandaan	Rp.15.943.200	1,5%	Rp.239.148
05/05/20	Pembayaran Penggantian Suku Cadang	Rp.44.545.667	1,5%	Rp.668.185
06/05/20	Pembayaran Alat Tulis Kantor	Rp.27.268.200	1,5%	Rp.409.023
	Pembayaran Penggantian Suku Cadang	Rp.1.132.333	1,5%	Rp.16.985
12/05/20	Pembayaran Belanja Peggandaan	Rp.11.649.067	1,5%	Rp.174.736
	Pembayaran Belanja Cetak	Rp.6.000.000	1,5%	Rp.90.000

	Pembayaran Belanja Suku Cadang	Rp.4.681.800	1,5%	Rp.70.227
26/05/20	Pembayaran Alat Tulis Kantor	Rp.21.916.733	1,5%	Rp.328.751
27/05/20	Pembayaran Belanja Cetak	Rp.8.681.800	1,5%	Rp.130.227
	Pembayaran Belanja Cetak	Rp.8.863.667	1,5%	Rp.132.955
	Pembayaran Belanja Penggandaan	Rp.4.075.467	1,5%	Rp.61.132
	Pembayaran Alat Tulis Kantor	Rp.27.230.200	1,5%	Rp.408.453
23/06/20	Pembayaran Belanja Penggandaan	Rp.2.135.667	1,5%	Rp.32.035
	Pembayaran Belanja Cetak	Rp.2.704.533	1,5%	Rp.40.568
	Pembayaran Belanja Cetak	Rp.1.950.000	1,5%	Rp.29.250
	Pembayaran Belanja Penggandaan	Rp.9.174.533	1,5%	Rp.137.618
	Pembayaran Alat Tulis Kantor	Rp.2.156.333	1,5%	Rp.32.345
	Pembayaran Alat Tulis Kantor	Rp.5.015.467	1,5%	Rp.75.232
24/06/20	Pembayaran Peralatan Kebersihan	Rp.37.309.467	1,5%	Rp.559.642
	Pembayaran Penggantian Suku Cadang	Rp.40.621.333	1,5%	Rp.609.320
03/07/20	Pembayaran Belanja Penggandaan	Rp.2.734.333	1,5%	Rp.41.015
09/07/20	Pembayaran Belanja Penggandaan	Rp.3.904.800	1,5%	Rp.58.572
	Pembayaran Alat Tulis Kantor	Rp.5.890.933	1,5%	Rp.88.364
07/08/20	Pembayaran Belanja Cetak	Rp.2.386.333	1,5%	Rp.35.795
	Pembayaran Alat Tulis Kantor	Rp.21.780.333	1,5%	Rp.326.705
	Pembayaran Belanja Cetak	Rp.8.840.933	1,5%	Rp.132.614
	Pembayaran Penggantian Suku Cadang	Rp.41.248.867	1,5%	Rp.618.733
13/08/20	Pembayaran Alat Tulis Kantor	Rp.20.086.333	1,5%	Rp.301.295
09/09/20	Pembayaran Belanja Penggandaan	Rp.9.635.000	1,5%	Rp.144.525
25/09/20	Pembayaran Jasa Penggantian Suku Cadang	Rp.43.179.867	1,5%	Rp.647.698
28/09/20	Pembayaran Alat Tulis Kantor	Rp.5.150.000	1,5%	Rp.77.250
	Pembayaran Alat Tulis Kantor	Rp.9.077.000	1,5%	Rp.136.155
	Pembayaran Alat Tulis Kantor	Rp.11.816.067	1,5%	Rp.177.241
	Pembayaran Alat Tulis Kantor	Rp.2.790.200	1,5%	Rp.41.853
05/10/20	Pembayaran Alat Listrik dan Elektronik	Rp.3.000.000	1,5%	Rp.45.000
06/10/20	Pembayaran Peralatan Kebersihan	Rp.13.634.800	1,5%	Rp.204.522
07/10/20	Pembayaran Belanja Penggandaan	Rp.37.440.000	1,5%	Rp.561.600
23/10/20	Pembayaran Belanja Penggandaan	Rp.19.407.733	1,5%	Rp.291.116
	Pembayaran Belanja Cetak	Rp.1.350.000	1,5%	Rp.20.250
27/10/20	Pembayaran Peralatan Kebersihan	Rp.13.941.200	1,5%	Rp.209.118
	Pembayaran Belanja Penggandaan	Rp.9.529.733	1,5%	Rp.142.946
	Pembayaran Belanja Cetak	Rp.2.022.733	1,5%	Rp.30.341
	Pembayaran Alat Tulis Kantor	Rp.1.585.467	1,5%	Rp.23.782
	Pembayaran Alat Tulis Kantor	Rp.5.115.800	1,5%	Rp.76.737
	Pembayaran Alat Tulis Kantor	Rp.21.927.600	1,5%	Rp.328.914
	Pembayaran Belanja Penggandaan	Rp.2.748.533	1,5%	Rp.41.228
	Pembayaran Belanja Cetak	Rp.8.536.333	1,5%	Rp.128.045
	Pembayaran Belanja Cetak	Rp.4.704.533	1,5%	Rp.70.568
	Pembayaran Alat Tulis Kantor	Rp.29.786.733	1,5%	Rp.446.801
	Pembayaran Belanja Penggandaan	Rp.1.370.200	1,5%	Rp.20.553
	Pembayaran Peralatan Kebersihan	Rp.40.951.333	1,5%	Rp.614.270
	Pertanggungjawaban Belanja Suku Cadang	Rp.10.500.000	1,5%	Rp.157.500
	Pembayaran Belanja Cetak	Rp.2.840.933	1,5%	Rp.42.614

02/11/20	Pembayaran Penggantian Suku Cadang	Rp.45.416.467	1,5%	Rp.681.247
	Pembayaran Penggantian Suku Cadang	Rp.23.194.533	1,5%	Rp.347.918
	Pembayaran Penggantian Suku Cadang	Rp.34.168.000	1,5%	Rp.512.520

Sumber: Data Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Tahun 2020

Analisis Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Provinsi Sulawesi Utara merupakan salah satu instansi pemerintah dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 231/PMK.03/2019, dengan menerapkan *Withholding System* instansi pemerintah wajib memotong atau memungut, menyetor dan melaporkan PPh Pasal 22 yang terutang atas setiap pembayaran yang merupakan objek pemotongan atau pemungutan PPh Pasal 22.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 231/PMK.03/2019 penyetoran PPh Pasal 22 paling lama 7 (tujuh) hari setelah pelaksanaan pembayaran. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti dengan kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan untuk menyetorkan jumlah pajak yang dipungut atas pembelian barang, pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Provinsi Sulawesi Utara membuat id billing yang diambil dari portal pajak dan diinput ke aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA), kemudian melalui aplikasi pajak yang dipungut akan disetorkan ke kas negara melalui Bank SulutGo, setelah melakukan penyetoran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Provinsi Sulawesi Utara akan menerima Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN).

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 231/PMK.03/2019. Instansi Pemerintah wajib melaporkan pemotongan dan/atau pemungutan serta penyetoran pajak yang dilakukan dalam satu masa pajak ke KPP tempat instansi pemerintah terdaftar. Akan tetapi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Provinsi Sulawesi Utara tidak melakukan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 22, dikarenakan semua pungutan dan penyetoran disampaikan ke Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) melalui aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA), dimana seluruh Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pengadaan barang oleh instansi pemerintah yang termasuk dalam SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) Provinsi Sulawesi Utara dilaporkan oleh BKAD paling lama 20 (dua puluh) hari setelah masa pajak berakhir.

Tabel 2. Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Provinsi Sulawesi Utara tahun 2020

Masa Pajak	Jumlah Setoran PPh Pasal 22	Tanggal (waktu) Penyetoran	Keterangan	Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 22
Februari 2020	Rp.272.727	25/02/2020	Tepat Waktu	Dilaporkan oleh BKAD
Maret 2020	Rp.99.519	16/03/2020	Tepat Waktu	Dilaporkan oleh BKAD
	Rp.326.092	26/03/2020	Tepat Waktu	Dilaporkan oleh BKAD
	Rp.124.091	26/03/2020	Tepat Waktu	Dilaporkan oleh BKAD
	Rp.83.896	26/03/2020	Tepat Waktu	Dilaporkan oleh BKAD
April 2020	Rp.33.207	17/04/2020	Tepat Waktu	Dilaporkan oleh BKAD
	Rp.136.285	17/04/2020	Tepat Waktu	Dilaporkan oleh BKAD
	Rp.76.230	17/04/2020	Tepat Waktu	Dilaporkan oleh BKAD
	Rp.272.580	17/04/2020	Tepat Waktu	Dilaporkan oleh BKAD

	Rp.131.591	27/04/2020	Tepat Waktu	Dilaporkan oleh BKAD
	Rp.239.148	27/04/2020	Tepat Waktu	Dilaporkan oleh BKAD
Mei 2020	Rp.668.185	05/05/2020	Tepat Waktu	Dilaporkan oleh BKAD
	Rp.409.023	06/05/2020	Tepat Waktu	Dilaporkan oleh BKAD
	Rp.16.985	06/05/2020	Tepat Waktu	Dilaporkan oleh BKAD
	Rp.174.736	12/05/2020	Tepat Waktu	Dilaporkan oleh BKAD
	Rp.90.000	12/05/2020	Tepat Waktu	Dilaporkan oleh BKAD
	Rp.70.227	12/05/2020	Tepat Waktu	Dilaporkan oleh BKAD
	Rp.328.751	26/05/2020	Tepat Waktu	Dilaporkan oleh BKAD
	Rp.130.227	27/05/2020	Tepat Waktu	Dilaporkan oleh BKAD
	Rp.132.955	27/05/2020	Tepat Waktu	Dilaporkan oleh BKAD
	Rp.61.132	27/05/2020	Tepat Waktu	Dilaporkan oleh BKAD
	Rp.408.453	27/05/2020	Tepat Waktu	Dilaporkan oleh BKAD
Juni 2020	Rp.32.035	23/06/2020	Tepat Waktu	Dilaporkan oleh BKAD
	Rp.40.568	23/06/2020	Tepat Waktu	Dilaporkan oleh BKAD
	Rp.29.250	23/06/2020	Tepat Waktu	Dilaporkan oleh BKAD
	Rp.137.618	23/06/2020	Tepat Waktu	Dilaporkan oleh BKAD
	Rp.32.345	23/06/2020	Tepat Waktu	Dilaporkan oleh BKAD
	Rp.75.232	23/06/2020	Tepat Waktu	Dilaporkan oleh BKAD
	Rp.559.642	24/06/2020	Tepat Waktu	Dilaporkan oleh BKAD
	Rp.609.320	24/06/2020	Tepat Waktu	Dilaporkan oleh BKAD
Juli 2020	Rp.41.015	03/07/2020	Tepat Waktu	Dilaporkan oleh BKAD
	Rp.58.572	09/07/2020	Tepat Waktu	Dilaporkan oleh BKAD
	Rp.88.364	09/07/2020	Tepat Waktu	Dilaporkan oleh BKAD
Agustus 2020	Rp.35.795	07/08/2020	Tepat Waktu	Dilaporkan oleh BKAD
	Rp.326.705	07/08/2020	Tepat Waktu	Dilaporkan oleh BKAD
	Rp.132.614	07/08/2020	Tepat Waktu	Dilaporkan oleh BKAD
	Rp.618.733	07/08/2020	Tepat Waktu	Dilaporkan oleh BKAD
	Rp.301.295	13/08/2020	Tepat Waktu	Dilaporkan oleh BKAD
September 2020	Rp.144.525	09/09/2020	Tepat Waktu	Dilaporkan oleh BKAD
	Rp.647.698	25/09/2020	Tepat Waktu	Dilaporkan oleh BKAD
	Rp.77.250	28/09/2020	Tepat Waktu	Dilaporkan oleh BKAD
	Rp.136.155	28/09/2020	Tepat Waktu	Dilaporkan oleh BKAD
	Rp.177.241	28/09/2020	Tepat Waktu	Dilaporkan oleh BKAD
	Rp.41.853	28/09/2020	Tepat Waktu	Dilaporkan oleh BKAD
Oktober 2020	Rp.45.000	05/10/2020	Tepat Waktu	Dilaporkan oleh BKAD
	Rp.204.522	06/10/2020	Tepat Waktu	Dilaporkan oleh BKAD
	Rp.561.600	07/10/2020	Tepat Waktu	Dilaporkan oleh BKAD
	Rp.291.116	23/10/2020	Tepat Waktu	Dilaporkan oleh BKAD
	Rp.20.250	23/10/2020	Tepat Waktu	Dilaporkan oleh BKAD
	Rp.209.118	27/10/2020	Tepat Waktu	Dilaporkan oleh BKAD
	Rp.142.946	27/10/2020	Tepat Waktu	Dilaporkan oleh BKAD
	Rp.30.341	27/10/2020	Tepat Waktu	Dilaporkan oleh BKAD
	Rp.23.782	27/10/2020	Tepat Waktu	Dilaporkan oleh BKAD
	Rp.76.737	27/10/2020	Tepat Waktu	Dilaporkan oleh BKAD
	Rp.328.914	27/10/2020	Tepat Waktu	Dilaporkan oleh BKAD
	Rp.41.228	27/10/2020	Tepat Waktu	Dilaporkan oleh BKAD
	Rp.128.045	27/10/2020	Tepat Waktu	Dilaporkan oleh BKAD
	Rp.70.568	27/10/2020	Tepat Waktu	Dilaporkan oleh BKAD
	Rp.446.801	27/10/2020	Tepat Waktu	Dilaporkan oleh BKAD
	Rp.20.553	27/10/2020	Tepat Waktu	Dilaporkan oleh BKAD
	Rp.614.270	27/10/2020	Tepat Waktu	Dilaporkan oleh BKAD
	Rp.157.500	27/10/2020	Tepat Waktu	Dilaporkan oleh BKAD

	Rp.42.614	27/10/2020	Tepat Waktu	Dilaporkan oleh BKAD
November	Rp.681.247	02/11/2020	Tepat Waktu	Dilaporkan oleh BKAD
2020	Rp.347.918	02/11/2020	Tepat Waktu	Dilaporkan oleh BKAD
	Rp.512.520	02/11/2020	Tepat Waktu	Dilaporkan oleh BKAD

Sumber: Data Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Provinsi Sulawesi Utara, 2020

4.2 Pembahasan

Dalam proses perhitungan pajak yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Provinsi Sulawesi Utara yang bertanggungjawab atas perhitungan atau pemotongan pajak adalah Subbagian Perencanaan dan Keuangan. Pada setiap pengadaan barang subbagian perencanaan dan keuangan selalu memeriksa terlebih dahulu apakah rekanan sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Dimana memungut 1,5% dari setiap transaksi dengan harga pembelian di atas Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) tidak termasuk PPN dan bukan jumlah yang dipecah-pecah dalam beberapa faktur.

Akan tetapi pada perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 22 yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Provinsi Sulawesi Utara terjadi kesalahan dalam pemungutan, dimana sebanyak lima transaksi dibawah Rp.2.000.000 (dua jutarupiah) tetap dipungut Pajak Penghasilan Pasal 22 dan pada tanggal 25 September 2020 juga terdapat kesalahan dimana pembayaran jasa penggantian suku cadang pada kegiatan pemeliharaan alat berat juga dipungut PPh Pasal 22 yang seharusnya belanja jasa dikenakan PPh Pasal 23.

Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 22 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Provinsi Sulawesi Utara sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 231/PMK.03/2019 dimana batas waktu yang ditentukan paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal pelaksanaan pembayaran dengan mekanisme uang persediaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan atau pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran dengan mekanisme langsung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pelaporan SPT Masa yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Provinsi Sulawesi Utara belum sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 231/PMK.03/2019 yaitu instansi pemerintah wajib melaporkan pemotongan dan/atau pemungutan serta penyetoran pajak yang dilakukan dalam satu masa pajak ke KPP tempat instansi pemerintah terdaftar, pelaporan surat pemberitahuan masa dilakukan paling lama 20 hari setelah masa pajak berakhir, akan tetapi pihak instansi pemerintah tidak melakukan pajak penghasilan pasal 22 karena menganggap setelah melakukan penyetoran PPh Pasal 22 melalui aplikasi SIMDA tidak perlu lagi melakukan pelaporan PPh Pasal 22.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini maka penulis menyimpulkan:

1. Perhitungan PPh Pasal 22 yang dilakukan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Provinsi Sulawesi Utara terjadi kesalahan yang disebabkan pihak instansi pemerintah salah menetapkan tarif pemungutan pajak dan salah memungut pajak yang bukan merupakan objek PPh Pasal 22.
2. Penyetoran PPh Pasal 22 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Provinsi Sulawesi Utara Subbagian Perencanaan dan Keuangan melakukan penyetoran melalui aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) dimana bagian perencanaan dan keuangan melakukan penyetoran dengan menggunakan id billing dan telah sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.03/2019.
3. Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 22 tidak dilaporkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Provinsi Sulawesi utara, karena pihak instansi pemerintah beranggapan apabila

telah melakukan penyetoran melalui aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) sudah tidak perlu lagi melakukan pelaporan ke Kantor Pelayanan Pajak.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka saran yang diberikan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Yaitu sebagai berikut:

1. Ketidaktepatan dalam penginputan tarif pajak dan dasar pengenaan pajak sehingga masih terdapat beberapa perhitungan yang keliru, Pegawai pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Provinsi Sulawesi Utara terutama Subbagian Perencanaan dan Keuangan sebaiknya mengikuti Bimbingan Teknis (BIMTEK) sehubungan dengan pengelolaan aplikasi SIMDA terutama dalam hal pengadaan barang agar dikemudian hari tidak terjadi lagi kekeliruan.
2. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Provinsi Sulawesi Utara harus melakukan Pelaporan SPT Masa ke Kantor Pelayanan Pajak sebelum tanggal 20 bulan berikutnya yang telah disetorkan sesuai dengan Undang-undang yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Bahri, S. 2020. *Pengantar Akuntansi Berdasarkan SAK ETAP dan IFRS*. ANDI. Yogyakarta.
- Damanik, E. O. P., dan Sriwiyanti, E. 2020. *Perpajakan*. INSAN CENDEKIA MANDIRI.
- Mardiasmo. 2018. *Perpajakan. Edisi Terbaru 2018*. ANDI. Yogyakarta.
- Padang, T. E., Sondakh, J. J., dan Mawikere, L. M. (2018). Kontribusi Pemungutan Pajak Oleh Bendahara Pengeluaran Pemerintah Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pada KPP Pratama Manado Tahun 2013-2017. *JURNAL RISET AKUNTANSI GOING CONCERN*. 13 (4), 2018, 760-766. Diunduh pada 15 Februari 2022, dari <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/gc/article/view/21875/21576>
- Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2019. *Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020*. 19 Desember 2019. Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2019 Nomor 4 Noreg Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara : (4-393/2019). Diunduh pada 15 Februari 2022, dari <https://jdih.sulutprov.go.id/file/peraturan/PERDA%204%20TAHUN%202019.pdf>
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 231/PMK.03/2019. *Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Serta Pemotongan dan/atau Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Bagi Instansi Pemerintah*. 31 Desember 2019. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1746. Jakarta. Diunduh pada 15 february 2022, dari <https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2019/231~PMK.03~2019Per.pdf>